



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR: 382/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN  
DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020.

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor . . .

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 68.1/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/IV/TAHUN 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 379/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/270/1286/Kesbangpol/IX/2019 dan Nomor 01/PP.01.2-NK/6310/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 58/PL.02-BA/6310/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020;
- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling sedikit  $10\% \times \text{DPT terakhir}$  yaitu  $10\% \times 236.987 = 23.698,7$  dibulatkan ke atas menjadi 23.699 (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) pendukung;
- KETIGA : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu lebih dari  $50\% \times 10 \text{ Kecamatan} = 5 \text{ Kecamatan}$ ;
- KEEMPAT : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah lebih dari 5 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- KELIMA : Surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan (Model B.1-KWK Perseorangan) dan nama Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu

Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd.

MAKHRURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ismiatun



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 382/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH  
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020

"KTP Pendukung  
ditempel di sini"

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa : Kabupaten/Kota :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.....  
**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU,**  
ttd.  
**MAKHRURI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Ismiatun

LAMPIRAN II  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 382/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH  
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020

DAFTAR NAMA KECAMATAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

1. KECAMATAN KUSAN HILIR
2. KECAMATAN KUSAN HULU
3. KECAMATAN KURANJI
4. KECAMATAN MANTEWE
5. KECAMATAN KARANG BINTANG
6. KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7. KECAMATAN BATULICIN
8. KECAMATAN ANGSANA
9. KECAMATAN SATUI
10. KECAMATAN SUNGAI LOBAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU,  
ttd.  
MAKHRURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

